



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR ~~400~~/120 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA FASILITASI GURU MADRASAH DINIYAH  
DAN PETUGAS PEMBANTU PENCATAT NIKAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2018

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan, meningkatkan motivasi dan dedikasi serta meningkatkan kesejahteraan Guru Madrasah Diniyah dan Petugas Pembantu Pencatat Nikah, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana Fasilitasi Guru Madrasah Diniyah dan Petugas Pembantu Pencatat Nikah Kabupaten Purbalingga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Fasilitasi Guru Madrasah Diniyah Dan Petugas Pembantu Pencatat Nikah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana Fasilitasi Guru Madrasah Diniyah Dan Petugas Pembantu Pencatat Nikah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Fasilitasi Guru Madrasah Diniyah dan Petugas Pembantu Pencatat Nikah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi :

1. Petugas Pelayanan, mempunyai tugas :
  - a. menerima usulan dan memverifikasi calon penerima fasilitasi;
  - b. mengajukan usulan calon penerima fasilitasi kepada Bupati;
  - c. mengajukan pencairan bantuan dana fasilitasi ke Bakeuda;
  - d. menyalurkan bantuan dana fasilitasi kepada penerima;
  - e. membuat laporan pertanggungjawaban penyaluran dana fasilitasi;
2. Pembawa Acara mempunyai tugas mempersiapkan pelaksanaan acara penyaluran bantuan.
3. Petugas Soundsystem mempunyai tugas mempersiapkan soundsystem pada saat pelaksanaan penyaluran bantuan.
4. Petugas Tata Tempat dan Kebersihan mempunyai tugas mempersiapkan tata tempat dan bertanggung jawab atas kebersihan pada saat pelaksanaan penyaluran bantuan.

6

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

T A S D I

Salinan Keputusan Bupati Purbalingga ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 400/120 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA  
FASILITASI GURU MADRASAH  
DINIYAH DAN PETUGAS PEMBANTU  
PENCATAT NIKAH KABUPATEN  
PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA  
FASILITASI GURU MADRASAH DINIYAH DAN PETUGAS PEMBANTU  
PENCATAT NIKAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	25 (dua puluh lima) orang dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Petugas Pelayanan
2.	1 (satu) orang Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Pembawa Acara
3.	1 (satu) orang Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Petugas Soundsystem
4.	12 (dua belas) orang Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Petugas Tata Tempat dan Kebersihan

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI